

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian yang telah diungkapkan oleh peneliti tentang pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh non Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), maka peneliti akan membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan akad pernikahan ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon kedua mempelai, prosedur tersebut sebagai bentuk untuk mewujudkan sistem dan pelayanan yang baik agar tidak terjadi hal-hal diluar perkiraan yang tidak diinginkan dan berdampak pada keluarga atau kedua calon, prosedur tersebut meliputi: pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan pencatatannya, persetujuan izin dan dispensasi, penolakan kehendak nikah, pencegahan pernikahan, pembatalan pernikahan
2. Adapun faktor yang menyebabkan adanya pencatatan nikah oleh non Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) adalah: a) kurang fahamnya masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah oleh Pegawai Pencatatan Nikah di Kecamatan Kedungdung. b) faktor budaya, adanya pernikahan yang dilakukan secara bersamaan dibulan tertentu menyebabkan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) tidak bisa menghadiri semua pernikahan. c) faktor lingkungan, praktek pernikahan dini yang masih marak sehingga pencatatan nikah hanya dilakukan oleh Penyuluh Agama Honorer (PAH) atau tokoh desa setempat.

3. Akibat dari adanya pernikahan yang tidak dicatat oleh Pegawai pencatatan Nikah (PPN) terhadap keabsahan nikah adalah sebagai berikut. Secara hukum agama maka pernikahan tersebut sah asalkan telah memenuhi rukunnya nikah. Adapun secara peraturan perundang-undangan tidak secara administratif. Akan tetapi apabila pencatatan nikah oleh non Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) akan menimbulkan *mudharat*. Maka pencatatan nikah oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) hukumnya wajib.

B. SARAN

Berdasarkan fakta yang telah ditemukan oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai bentuk ikut serta dalam berpartisipasi di dunia akademik:

1. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada KUA Kecamatan Kedungdung agar terus memberikan wawasan kepada masyarakat luas dengan menggandeng tokoh agama setempat agar menyampaikan kepada masyarakat setempat tentang pentingnya pencatatan nikah oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).
2. Di zaman yang sudah moderen ini seharusnya KUA Kecamatan Kedungdung memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan pentingnya pencatatan nikah oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), serta pendaftaran pelaksanaan nikah melalui media internet sehingga setiap warga bisa lebih mudah menjangkau.
3. Kepada peneliti berikutnya agar ikut serta menuntaskan permasalahan pernikahan atau pencatatan pernikahan melalui penelitian berikutnya. Agar bisa memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.